

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah proses yang dimana rakyat memilih untuk menentukan wakil mereka dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan landasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Miriam Budiarjo (2008), pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat adalah cara untuk menunjukkan kedaulatan rakyat dan menghasilkan pemerintah yang demokratis. Kedua, penyelenggaraan pemilihan umum yang memenuhi kriteria langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil hanya dapat terwujud jika dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum. Untuk mengukur tingkat demokrasi dalam pemilu berkualitas tinggi, Institut Sains Indonesia (LIPI) menetapkan beberapa parameter dengan kata lain, universalitas; Pemilihan demokratis mengambil Langkah yang sama secara universal karena nilai-nilai demokrasi tersebut adalah universal.¹

Menurut Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Tentang Pemilu, Menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menetapkan enam

¹ NS Enggarani, 2023, *The role of the election supervisory body (BAWASLU) in preventing the criminal act of election corruption in Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum de Jure, Vol. 4 No. 2

prinsip pemilu yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, kriteria tambahan seperti transparan, akuntabel, tertib, dan profesional juga diakui dalam konteks pemilu. Pemilihan umum atau pemilu sering juga disebut sebagai "pesta demokrasi". Seperti halnya suatu perayaan, pemilu harus diselenggarakan dengan meriah dalam suasana yang penuh kegembiraan. Dengan kata lain, pemilu harus dilaksanakan dalam suasana yang tenang dan ramah, bukan dalam keadaan

panas amarah dan fitnah. Pemilu yang bersih dan demokratis diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang jujur. Pemimpin yang jujur akan menjalankan pemerintahan dengan integritas, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi rakyat dalam konteks pemerintahan yang bersih dan demokratis.

Secara umum, keberlanjutan dan masa depan suatu bangsa dan negara sangat bergantung pada keberlangsungan demokrasi yang bersih. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak insiden dan pelanggaran yang sering terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengawasan menjadi suatu kebutuhan yang penting. Menurut Dodu (2017: 52), pengawasan adalah suatu proses pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, dengan tujuan memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana atau visi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi. Sesuai dengan definisi tersebut, Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No 1 tahun 2017 menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu, yang dikenal sebagai Bawaslu,

adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kerangka Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan sebagai bagian dari badan penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses adanya pemilu. Badan ini memiliki kewenangan, antara lain, untuk mengawasi pelaksanaan berbagai tahapan pemilu, menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan tersebut dengan menghubungi lembaga yang berwenang. Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki hak untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh proses dalam penyelenggaraan Pemilu dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, badan ini memiliki tanggung jawab terkait pencegahan pelanggaran Pemilu dan penanganan sengketa Pemilu. Hal ini menekankan pentingnya proses recognisi yang optimal terhadap kapasitas pelanggaran dan potensi risiko dalam seluruh tahapan Pemilu.²

Dalam upaya memperoleh dukungan atau simpati dari masyarakat, berbagai metode dapat digunakan, baik yang bersih maupun yang cenderung tidak adil. Jenis pelanggaran atau kecurangan dalam pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 456 hingga Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mencakup beberapa aspek. Pertama, terdapat pelanggaran

² Irawan. (2015). Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif. *Journal Fisip* Vol. 3

terhadap kode etik penyelenggara pemilu, yang melibatkan tindakan yang bertentangan dengan norma etika yang dipegang oleh penyelenggara pemilihan, berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum melaksanakan tugas mereka. Dalam konteks ini, dua poin utama yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu adalah menyediakan fasilitas yang adil bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan memberikan fasilitas yang adil kepada peserta pemilu. Ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan proses pemilihan yang sesuai dengan etika dan norma yang ditetapkan, serta menjaga agar hak-hak pemilih dan peserta pemilu dihormati dan dilindungi. Keterlibatan yang adil dan transparan dalam semua tahapan pemilu menjadi kunci untuk memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis.

Kedua, terdapat pelanggaran administrasi pemilihan yang mencakup tindak pidana dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan serta pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang terkait dengan administrasi pada setiap tahap penyelenggaraan pemilihan umum. Contoh pelanggaran administrasi termasuk tidak menyebarkan undangan pemilihan kepada pemilih, adanya data pemilih ganda, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kecamatan yang tidak sesuai dengan rekapitulasi kabupaten, kesalahan dalam penulisan nama atau gelar calon, dan kesalahan dalam proses penghitungan suara. Pelanggaran administrasi pemilihan merujuk pada ketidakpatuhan terhadap prosedur dan aturan administratif yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan, meliputi berbagai aspek seperti distribusi undangan pemilihan, manajemen data pemilih, hingga

proses penghitungan suara. Pelanggaran semacam ini tidak melibatkan tindak pidana pemilihan atau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Jika masyarakat menemukan pelanggaran administrasi atau sejenisnya, mereka dapat melaporkannya kepada panitia pengawas, yang kemudian akan mengirimkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Ketiga, sengketa pemilihan adalah perselisihan yang muncul setelah Keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten, atau Kota dikeluarkan, dan bisa terjadi antara peserta pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Penyelesaian sengketa pemilihan menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu bertugas menerima dan menilai laporan atau temuan terkait sengketa, kemudian mengadakan pertemuan antara pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Sengketa pemilihan melibatkan konflik yang timbul di antara peserta pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, terutama setelah Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota dikeluarkan. Bawaslu memiliki peran penting dalam menangani sengketa ini, dengan tugas menerima dan mengevaluasi laporan atau temuan yang terkait dengan sengketa, serta memfasilitasi pertemuan antara pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa pemilihan.

Keempat, terdapat tindak pidana pemilihan, yang merujuk pada pelanggaran atau tindakan kriminal terhadap syarat-syarat pemilihan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Bentuk dari tindak pidana pemilihan biasanya mencakup untuk memberi informasi yang tidak sesuai mengenai dirinya sendiri atau orang lain terkait hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih, juga biasanya membuat janji dan memberikan uang atau hal yang lain agar bisa mempengaruhi calon pemilih. Andaikan menemukan jenis pelanggaran tersebut atau serupa dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Pilkada, masyarakat dapat melaporkannya kepada panitia pengawas atau langsung kepada kepolisian. Tindak pidana pemilihan merujuk pada pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa contoh tindak pidana pemilihan mencakup memberikan informasi palsu terkait pengisian daftar pemilih, pelanggaran terhadap jadwal kampanye, intimidasi atau kekerasan terhadap pemilih, serta suap atau janji untuk mempengaruhi pemilih. Jika masyarakat menemui tindakan pidana semacam itu atau yang serupa, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pilkada, mereka dapat melaporkannya kepada panitia pengawas atau secara langsung kepada kepolisian. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi dan menindaklanjuti pelanggaran hukum dalam proses pemilihan.

Kelima, terdapat oligarki dalam Partai Politik. Partai politik, sebagai pilar demokrasi, seharusnya menjalankan peran kepemimpinannya. Hal ini mencakup melakukan kaderisasi dan pembinaan karier politik bagi para kader, dengan tujuan menghasilkan pimpinan yang berkualitas untuk melayani rakyat. Maka dari hal tersebut fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal, terutama di tingkat daerah, di mana partai gagal dalam menciptakan sistem rekrutmen yang demokratis dan terbuka. Sebaliknya, partai hanya berperan sebagai 'kendaraan' untuk kelompok masyarakat tertentu, khususnya yang memiliki kekuatan finansial. Fungsi partai politik sebagai agen rekrutmen politik, seperti pintu pencalonan, semakin tidak berjalan optimal sesuai harapan masyarakat. Hal tersebut menyoroti fenomena oligarki dalam partai politik, di mana kekuasaan dan pengaruh dalam pemilihan calon lebih terpusat pada kelompok tertentu yang memiliki kekayaan atau kekuatan tertentu, bukan berdasarkan pada meritokrasi atau kualitas kepemimpinan. Partai politik seharusnya menjadi lembaga yang demokratis, terbuka, dan mampu menghasilkan pemimpin terbaik melalui proses rekrutmen yang transparan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu terjadi, terutama di tingkat daerah, di mana sistem rekrutmen cenderung tidak demokratis dan lebih memihak pada kelompok-kelompok tertentu. Hal ini mengecewakan harapan masyarakat akan kualitas kepemimpinan yang optimal dalam konteks demokrasi.

Pelanggaran Pemilu yang memiliki jumlah kasus yang sangat tinggi adalah Pelanggaran administrasi, yang umumnya dikenal dengan sebutan Politik Uang.

Politik uang diartikan sebagai usaha seseorang untuk memengaruhi orang lain dengan memberikan imbalan, yang bisa berupa uang atau benda tertentu. Money politic dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi massa pemilih melalui pemberian imbalan materi. Politik uang mencakup suatu proses tawar-menawar yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan untuk mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Klientelisme, yang merupakan hubungan timbal balik antara warga sebagai pemilih dan kandidat politik, sering kali terlibat dalam praktik politik uang ini. Pelanggaran administrasi, khususnya dalam bentuk politik uang, merujuk pada upaya memengaruhi orang lain dalam proses pemilihan dengan memberikan imbalan materi. Fenomena ini menciptakan dinamika yang tidak sehat dalam demokrasi, di mana suara pemilih dapat dipengaruhi oleh faktor finansial daripada substansi program atau visi kandidat. Politik uang juga sering kali melibatkan praktik tawar-menawar untuk mencapai tujuan tertentu, dan hubungan seperti ini antara warga pemilih dan kandidat dikenal sebagai klientelisme. Klientelisme menciptakan ketidaksetaraan dalam pengaruh politik dan dapat menghambat proses pemilihan yang demokratis dan adil. Oleh karena itu, langkah-langkah tegas perlu diambil untuk mencegah dan menindak pelanggaran administrasi seperti politik uang agar integritas demokrasi tetap terjaga.

Terdapat kasus politik uang pada tahun 2014 yakni seorang warga Desa Klakah, Kecamatan Selo dilaporkan atas praktik money politics atau politik uang kepada warga agar memilih salah satu calon anggota legislatif (caleg) daerah pemilihan

(Dapil) setempat, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Selo yang menerima laporan tersebut langsung menindaklanjuti dengan pemanggilan terhadap terlapor. Ditemui se usai melaporkan praktik politik uang tersebut, Sarjimo, 24, warga Dukuh Klakah Ngisor, Desa Klakah, Jumat (4/4/2014) malam, sekitar pukul 20.00 WIB, dirinya didatangi oleh tetangganya, SH, yang kemudian memberikan uang senilai Rp200.000 untuk dia sekeluarga. SH meminta agar Sarjimo dan keluarganya memilih caleg JM. Selain uang untuk empat orang tersebut, dia juga diberikan gambar caleg yang harus dipilih.³Lalu, pada tahun 2019 pun juga terjadi kembali kasus politik uang di Boyolali. Basuki, Caleg PKS untuk DPRD Boyolali akhirnya menerima putusan PN Boyolali menjatuhkan vonis 10 hari penjara karena terbukti bagi-bagi sembako. Basuki hari ini langsung mendatangi kejaksaan untuk menjalani eksekusi hukuman. Basuki mendatangi PN Boyolali didampingi penasihat hukumnya sekitar pukul 15.00 WIB. Basuki diterima di ruang panitera untuk menandatangani berkas menerima putusan tersebut. Dalam sidang putusan yang digelar di PN Boyolali, Selasa (22/1) lalu, majelis hakim memvonis Basuki hukuman 10 hari penjara dan denda Rp 1 juta subsider satu bulan kurungan.⁴

Menurut Edward Aspinall dalam karyanya yang berjudul "Democracy For Sale" tahun 2020, dia mengidentifikasi beberapa bentuk politik uang yang dapat

³ Website Solopos. Anik Sulistyawati. Diakses melalui <https://soloraya.solopos.com/pelanggaran-pemilu-lakukan-politik-uang-warga-klakah-dilaporkan-ke-panwas-500976> pada tanggal 15 Juli 2024

⁴ Website detikcom. Ragil Ajiyanto. Caleg PKS Boyolali Terpidana Politik Uang Masuk Bui Hari Ini. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4400598/caleg-pks-boyolali-terpidana-politik-uang-masuk-bui-hari-ini> pada tanggal 15 Juli 2024

terjadi dalam konteks pemilihan umum. Pertama-tama, terdapat praktik yang dikenal sebagai vote buying, yang merujuk pada tindakan distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari sebelum pemilihan. Praktek ini biasanya diiringi oleh harapan implisit bahwa penerima uang tersebut akan membalasnya dengan memberikan dukungan suara mereka kepada si pemberi.⁵

Kedua, ada bentuk politik uang yang disebut sebagai services and activities, di mana kandidat atau kelompok yang terlibat dalam kampanye memberikan atau membiayai berbagai kegiatan dan pelayanan untuk memenangkan hati pemilih. Contoh umum dari kegiatan ini adalah dukungan dalam penyelenggaraan berbagai acara komunitas, seperti pertandingan olahraga, turnamen catur, forum pengajian, dan acara-acara lainnya. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ini, para kandidat berharap dapat membangun hubungan positif dengan pemilih dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan dukungan politik.

Lalu ketiga, *Pork barrel projects*, sebagaimana didefinisikan, merupakan proyek-proyek pemerintah yang secara spesifik ditujukan untuk daerah geografis tertentu. Kepribadian utama yang melekat pada konsep pork barrel adalah bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat publik, tetapi juga diisyaratkan dengan penggunaan dana publik, dengan harapan bahwa masyarakat yang menerima manfaat dari proyek ini akan memberikan dukungan politik kepada kandidat yang

⁵ Rosyidin dkk. (2018). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*. Journal fisip. Vol. 3

menyelenggarakannya. Bentuk konkret dari proyek-proyek ini dapat berupa infrastruktur berskala kecil atau mendukung kegiatan yang memberikan keuntungan kepada kelompok komunitas tertentu, terutama ketika proyek tersebut menciptakan pemasukan bagi masyarakat yang terlibat. Dengan demikian, pork barrel projects seringkali dianggap sebagai strategi politik yang bertujuan untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat melalui alokasi sumber daya publik untuk kepentingan tertentu.

Pada pemikiran politik, seperti yang disajikan oleh Lukmajati (2016: 138), dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara politik dan ekonomi (uang) sebenarnya hanya terletak pada penggunaannya.⁶ Dari perspektif politik, uang menjadi media yang digunakan untuk merebut, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan. Fenomena ini sering terlihat dalam praktik kampanye hitam oleh banyak politisi, yang cenderung menggunakan pendekatan transaksional. Faktor-faktor sosial ekonomi, seperti tingkat pendidikan dan pendapatan, diyakini mempengaruhi maraknya praktik jual-beli suara dalam pemilihan (Muhtadi, 2013).⁷ Para politisi, untuk memenangkan pemilihan, terlibat dalam berbagai strategi, termasuk mendistribusikan proyek-proyek berskala kecil, memberikan uang tunai atau barang kepada pemilih, serta melakukan perjanjian bisnis dengan pengusaha untuk mendapatkan dana kampanye. Mereka juga terlibat

⁶ Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 138-159.

⁷ Muhtadi. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Electoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi “Party-ID” dan Patron-Klien. *Journal Fisip* Vol. 10 No. 1

dalam pertarungan yang kompleks dengan politisi saingan dan birokrat untuk menguasai sumber-sumber daya negara yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan politik mereka. Uniknya, para politisi Indonesia cenderung bergantung lebih banyak pada struktur organisasi ad hoc dan personal yang dikenal sebagai "tim sukses" daripada pada partai politik. Koneksi personal, baik berdasarkan hubungan kekerabatan, pertemanan, jaringan usaha, agama, atau suku, seringkali lebih dominan daripada loyalitas pada partai. Permasalahan politik uang dianggap sebagai tren yang dapat merusak eksistensi demokrasi dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sebagai respons terhadap hal ini, dibentuklah lembaga independen berbadan hukum yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan, yaitu Badan Pengawas Pemilu atau yang dikenal sebagai Bawaslu. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan keberlangsungan proses demokratisasi di Indonesia dengan mengawasi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran politik uang dalam pemilihan.

Latar belakang penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami dan menganalisis peran, hambatan serta strategi yang ditempuh oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam menghadapi tantangan pencegahan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Boyolali. Pemilihan umum sebagai mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Kabupaten Boyolali, sebagai lokasi penelitian,

menjadi konteks yang menarik karena potensi pelanggaran politik uang yang mungkin terjadi selama periode kampanye dan pemilihan. Politik uang, sebagai praktik yang merugikan dan dapat merusak demokrasi, menuntut adanya strategi pencegahan yang efektif. BAWASLU, sebagai lembaga pengawas pemilu, diharapkan memiliki peran sentral dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran politik uang. Dengan melibatkan Kabupaten Boyolali sebagai fokus penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana BAWASLU Kabupaten Boyolali merancang dan melaksanakan strategi pencegahan pelanggaran politik uang. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi atau masukan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran politik uang dalam konteks pemilihan umum di tingkat lokal. Dengan memahami strategi BAWASLU Kabupaten Boyolali dalam mengatasi pelanggaran politik uang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang dinamika pemilu di tingkat lokal dan kontribusi BAWASLU dalam menjaga integritas demokrasi. Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat mendorong pemikiran kritis dan pemahaman yang lebih baik terkait upaya pencegahan pelanggaran politik uang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum.

Menurut Bapak Widodo S.H, M.H Selaku Ketua Bawaslu di kabupaten Boyolali terdapat kasus yang ditangani oleh BAWASLU yaitu kasus calon legislatif dari salah satu partai politik di Boyolali, Calon Legislatif tersebut

terjerumus kedalam BUI karena terpidana politik uang. Dalam sidang putusan yang digelar Pengadilan Negeri Boyolali Majelis hakim memvonis calon legislatif tersebut diberi hukuman 10 hari penjara dan denda sebesar satu juta rupiah. Calon legislatif tersebut dinyatakan bersalah dan meyakinkan melakukan money politik atau politik uang sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017.

Maka berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan telah ditemukan adanya sebuah permasalahan yang cukup menarik sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian karya ilmiah yang akan dituangkan ke dalam skripsinya dengan judul **STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN BOYOLALI**⁸

B. Rumusan Masalah

1. Apa hambatan Badan Pengawasan Pemilu dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024?
2. Bagaimana strategi Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hambatan Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024;

⁸ Website detikcom. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4400598/caleg-pks-boyolali-terpidana-politik-uang-masuk-bui-hari-ini> diakses pada tanggal 14 Juni 2024

2. Mengetahui strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Boyolali. Dengan menganalisis strategi BAWASLU dalam mencegah pelanggaran politik uang, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis untuk memperbaiki proses pemilihan umum dan memastikan partisipasi yang adil dan transparan.
- b. Hasil penelitian juga dapat membantu BAWASLU Kabupaten Boyolali untuk memperkuat strategi pencegahan pelanggaran politik uang. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi BAWASLU untuk meningkatkan efektivitas tugas pengawasan dan pencegahan yang mereka emban.
- c. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi BAWASLU, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi reformasi sistem politik di tingkat lokal, memastikan proses pemilihan umum lebih bersih, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- d. Temuan penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, dan

masyarakat, mengenai dampak politik uang dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

2. Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis mengenai peran lembaga pengawas pemilu dalam konteks demokrasi lokal. Hal ini dapat menjadi referensi penting dalam literatur mengenai demokrasi dan tata kelola politik di tingkat subnasional.
- b. Hasil penelitian dapat membantu dalam pengembangan teori pencegahan pelanggaran politik uang, khususnya di konteks pemilihan umum daerah. Ini dapat melibatkan konsep-konsep baru mengenai strategi efektif dan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi.
- c. Penelitian ini dapat memperkaya literatur studi politik lokal dengan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika politik, strategi pencegahan pelanggaran politik uang, dan interaksi antara lembaga-lembaga dalam konteks pemilihan umum di tingkat kabupaten.
- d. Temuan penelitian pun dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori politik uang di Indonesia, dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang unik dalam praktik demokrasi di tingkat lokal.

E. Kerangka Pemikiran

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) DALAM PENCEGAHAN
PELANGGARAN POLITIK UANG PADA
PEMILU 2024 DI KABUPATEN BOYOLALI**

- Pemilihan umum adalah fondasi demokrasi di Indonesia yang harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pentingnya pengawasan dalam memastikan proses pemilu yang demokratis dan integritas pemilihan yang terjaga.
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, termasuk pencegahan dan penanganan pelanggaran politik uang sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.
- Kabupaten Boyolali dipilih sebagai lokasi penelitian karena potensi pelanggaran politik uang selama periode kampanye dan pemilihan, serta relevansi terhadap dinamika politik lokal.
- Politik uang menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi, mempengaruhi proses pemilihan dan kualitas kepemimpinan. Strategi pencegahan yang efektif diperlukan untuk memastikan pemilihan yang bersih dan adil.

Rumusan Masalah:

1. Apa hambatan Badan Pengawasan Pemilu dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024?
2. Bagaimana strategi Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024?

1. Hambatan Politik Identitas oleh Kandidat
2. Perpecahan di Masyarakat Akar Rumput
3. Pencegahan Pelanggaran di Media Sosial
4. Menghalau isu-isu negative terkait serangan-serangan buzzer politik

1. Langkah tegas yang dilakukan Bawaslu dalam Pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024 di Kabupaten Boyolali
2. Langkah Preventif Bawaslu dalam pencegahan terjadinya politik uang di Masyarakat
3. Pola Kerjasama yang dilakukan oleh Bawaslu berkoordinasi dengan KPU dan Kepolisian
4. Edukasi Bawaslu pada pemilih pemula di Kabupaten Boyolali

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, suatu kerangka metodologis yang menitikberatkan pada pengumpulan data melalui wawancara sebagai metode utama.⁹ Alasan pemilihan pendekatan kualitatif terletak pada kemampuannya untuk memberikan konteks dan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, serta strategi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam upaya pencegahan pelanggaran politik uang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara holistik dinamika dan kompleksitas situasi, melibatkan interaksi antara berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas BAWASLU dalam menjalankan peran pengawasan terhadap integritas pemilu.

Pada suatu penelitian, biasanya dibedakan antara data yang diperoleh dari survei dan data dari bahan pustaka. Data yang berasal dari bahan pustaka lazim disebut data sekunder. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen terkait materi penelitian. Bahan hukum primer adalah semua bahan atau materi hukum yang memiliki kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yang berupa bahan atau materi yang menjelaskan permasalahan dari

⁹ Sugiyono. (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Afabeta)

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan sarang burung walet. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan karya dari kalangan hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penulis adalah data primer, data ini diperoleh atau dikumpulkan melalui terjun langsung ke lapangan dan wawancara untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Wawancara akan dilaksanakan oleh peneliti dengan Kepala Bagian Badan Pengawas Pemilu, dan pihak Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik di Kabupaten Boyolali. Pihak informan tersebut telah dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, artinya data sekunder yang dikumpulkan akan dihubungkan satu sama lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan membentuk kumpulan data yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan membahas materi penelitian berdasarkan pengertian, norma, teori, dan doktrin hukum yang relevan dengan inti masalah. Norma hukum digunakan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang berfungsi sebagai premis minor. Melalui proses silogisme, kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahan dapat diperoleh..

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan penelitian yang ditulis oleh penulis ini terdiri dari 4 Bab yaitu Pendahuluan, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kritik dan Saran. Untuk memberikan gambaran yang jelas serta membantu pembaca untuk lebih memahami hasil penelitian ini secara keseluruhan maka sistematika yang akan penulis sajikan adalah sebagai berikut :

a. BAB 1 Pendahuluan

Pada bagian bab ini penulis akan menjabarkan beberapa hal yang menyangkut tentang beberapa sub bagian yang terdiri dari Pendahuluan, pembatasan masalah / rumusan masalahn, tujuan dan manfaat dari hasil penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

b. BAB 2 Tinjauan Pustaka

Pada bagian bab ini penulis akan membahas perihal kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul serta masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu STRATEGI BADAN PENGAWASAN PEMILU DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024 di KABUPATEN BOYOLALI

c. BAB 3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bagian bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar bagi seorang penulis dalam melakukan

penelitian yaitu mengenai STRATEGI BADAN PENGAWASAN PEMILU
DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN POLITIK UANG PADA
PEMILU 2024

d. BAB 4 Kesimpulan Dan Saran

Pada bagian bab ini akan terbagi menjadi 2 yaitu kesimpulan yang ditarik dan diambil oleh penulis terkait hasil penelitian ini dan selanjutnya diakhiri dengan saran yang memiliki fungsi sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.